

Kepastian Hukum Mengenai Status Hukum "Rumpon" Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Emiel Salim Siregar¹, Widdi Mudthia Rizma², Natasya Faradilla³, Alvira⁴, Rahmi Aidia Syahputri⁵, Elya Saskia Putri⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Asahan, Indonesia

E-mail: emielsalimsrg1988@gmail.com¹

Article History:

Received: 30 Januari 2026

Revised: 21 Maret 2026

Accepted: 04 April 2026

Keywords: *Rumpon, Kepastian Hukum, Alat Bantu Penangkapan Ikan, Hukum Perikanan, Konflik Nelayan*

Abstract: *Penggunaan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon (Fish Aggregating Devices) di perairan Indonesia telah memicu kompleksitas hukum antara modernisasi perikanan dan potensi konflik pemanfaatan ruang laut. Secara normatif, rumpon diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021. Namun, status hukum rumpon sering kali memicu perdebatan mengenai hak kepemilikan privat di atas rezim laut yang bersifat open access atau dikuasai negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait status rumpon, perizinan, dan implikasi hukumnya terhadap konflik nelayan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menetapkan kewajiban Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR), masih terdapat kabut normatif mengenai hak eksklusivitas pemanfaatan ikan di sekitar rumpon yang kerap diklaim sebagai "milik" pemasang rumpon. Hal ini memicu konflik horizontal antar nelayan. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan penegakan hukum administratif dan pidana terhadap rumpon ilegal serta pemahaman hukum bahwa pemasangan rumpon tidak melahirkan hak kepemilikan atas wilayah perairan.*

PENDAHULUAN

Indonesia, dalam lanskap geopolitik dan geoekonomi global, ditakdirkan sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia. Dengan luas perairan yang mencakup dua pertiga dari total wilayah kedaulatannya, laut bukan sekadar hamparan air, melainkan halaman depan peradaban dan lumbung pangan yang vital bagi ketahanan nasional. Sektor perikanan, sebagai salah satu pilar utama ekonomi maritim (*blue economy*), memikul tanggung jawab besar dalam menyediakan protein bagi ratusan juta penduduk serta menjadi sumber penghidupan bagi jutaan nelayan (Yusran & Bakri, 2021). Namun, upaya pemanfaatan sumber daya ikan ini tidak lagi berlangsung secara tradisional semata; ia telah bertransformasi menjadi industri yang padat modal dan teknologi. Salah satu manifestasi modernisasi dalam praktik penangkapan ikan yang paling

signifikan—sekaligus paling kontroversial—adalah penggunaan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) berupa rumpon atau dalam terminologi internasional dikenal sebagai *Fish Aggregating Devices* (FADs)(Apriliani et al., 2021).

Secara teknis dan ekologis, rumpon merupakan rekayasa teknologi yang brilian. Ia berfungsi sebagai "rumah buatan" atau atraktor yang memanipulasi perilaku alami ikan untuk berkumpul di satu titik, menciptakan ekosistem mini yang memudahkan nelayan melakukan operasi penangkapan (*fishing operation*). Efisiensi adalah kata kunci dari keberadaan rumpon; ia memangkas waktu pencarian ikan (*searching time*) dan biaya bahan bakar, yang merupakan komponen biaya terbesar bagi nelayan. Namun, di balik efisiensi tersebut, rumpon menyimpan residu persoalan hukum yang pelik dan multidimensi, yang jika tidak diurai, berpotensi menjadi "bom waktu" konflik sosial di perairan Indonesia.

Problematika hukum rumpon bermula dari benturan filosofis yang mendasar mengenai status ruang laut. Dalam rezim hukum internasional sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, serta hukum nasional kita, laut pada dasarnya berstatus *res communis* atau dalam konteks kedaulatan negara modern dikuasai oleh negara (*state controlled*). Laut adalah aset publik (*common property*) yang bersifat *open access*, di mana setiap warga negara berhak memanfaatkannya sesuai peraturan perundang-undangan(Sutardjo, 2024). Tidak ada individu atau korporasi yang dapat mengklaim hak kepemilikan privat (*private property rights*) atas satu jengkal pun wilayah laut, kecuali untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang diizinkan negara secara ketat (seperti budidaya atau pelabuhan).

Akan tetapi, realitas empiris (*das sein*) di lapangan menunjukkan fenomena yang berbanding terbalik. Pemasangan rumpon, terutama rumpon laut dalam yang menetap (*anchored FADs*), secara de facto menciptakan privatisasi ruang laut atau yang sering diistilahkan sebagai "kaplingisasi laut"(Wahyuni & Harahap, 2023). Para pemilik rumpon—yang umumnya adalah pemodal besar atau korporasi perikanan—merasa memiliki hak eksklusif atas wilayah perairan di radius sekitar rumpon mereka. Mereka mengklaim bahwa ikan-ikan yang berkumpul di sekitar rumpon adalah "milik" mereka karena rumpon tersebut dipasang dengan biaya investasi yang tidak sedikit. Logika ekonomi "siapa yang menanam, dia yang memetik" dipaksakan berlaku di atas rezim hukum laut yang "terbuka".

Akibat dari klaim sepihak ini sangat fatal bagi tatanan sosial masyarakat pesisir. Nelayan tradisional atau nelayan kecil, yang hanya memiliki armada terbatas, sering kali diusir, diancam, atau dilarang melintas dan memancing di dekat rumpon-rumpon milik pengusaha besar. Padahal, ikan adalah sumber daya hayati yang bergerak bebas (*ferae naturae*) dan tidak bisa dimiliki sebelum tertangkap(Nababan et al., 2023). Tindakan klaim wilayah ini jelas mencederai rasa keadilan dan melanggar hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari laut, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Laut yang seharusnya menyejahterakan semua, kini tersekat-sekat oleh ribuan rumpon, menciptakan ketimpangan akses yang tajam.

Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam merespons fenomena ini. Regulasi mengenai rumpon telah mengalami evolusi panjang, mulai dari Keputusan Menteri Pertanian di era orde baru hingga yang terbaru adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan Laut Lepas. Regulasi ini secara normatif (*das sollen*) telah menetapkan syarat-syarat yang ketat: kewajiban memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR), pembatasan jumlah rumpon, aturan zonasi, serta standar teknis pemasangan(Pratama & Setyawati, 2024).

Namun, keberadaan regulasi tersebut tampaknya belum mampu sepenuhnya menjinakkan liar-nya praktik pemasangan rumpon di lapangan. Data dari berbagai lembaga pengawas perikanan mengindikasikan bahwa jumlah rumpon ilegal (tanpa izin) jauh melampaui jumlah rumpon yang berizin. Lautan Indonesia, khususnya di WPP 716 (Laut Sulawesi) hingga WPP 717 (Samudera Pasifik), dipenuhi oleh ribuan rumpon liar yang tidak terdata. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement*). Luasnya laut Indonesia tidak sebanding dengan armada pengawasan yang dimiliki negara, menjadikan laut kita sebagai *free for all zone* bagi pemasang rumpon ilegal (Adhi & Saputra, 2021).

Ketidakpastian hukum semakin tebal ketika kita menelaah status hukum dari rumpon itu sendiri dalam perspektif hukum kebendaan dan hukum administrasi. Apakah SIPR yang diterbitkan pemerintah memberikan hak kebendaan (*zakelijk recht*) atas lokasi tersebut? Ataukah hanya sebatas izin administratif (*bestuursrecht*) yang sifatnya sementara dan tidak melahirkan hak eksklusif? Kekaburan tafsir ini sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melegitimasi penguasaan wilayah. Di sisi lain, aparat penegak hukum di laut sering kali ragu dalam menindak: apakah memutuskan tali rumpon ilegal merupakan kerusakan barang milik orang lain (tindak pidana umum), ataukah merupakan tindakan penertiban administratif negara? Keraguan ini menciptakan celah hukum (*loophole*) yang melanggengkan keberadaan rumpon ilegal.

Selain itu, dinamika hukum perikanan Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang kini menjadi UU No. 6 Tahun 2023) membawa pergeseran paradigma sanksi yang signifikan. Pendekatan *ultimum remedium* yang mengedepankan sanksi administratif dibandingkan pidana, meskipun bertujuan untuk *ease of doing business*, dikhawatirkan justru melemahkan efek jera bagi pelanggar aturan rumpon (Putri & Hartiwiningsih, 2022). Bagi korporasi besar, membayar denda administratif mungkin hanya dianggap sebagai biaya operasional (*cost of doing business*), sementara keuntungan yang mereka raup dari eksploitasi sumber daya ikan melalui rumpon jauh lebih besar. Hal ini berpotensi mendegradasi wibawa hukum di mata pelaku usaha perikanan (Adam & Amboro, 2022).

Aspek lain yang tak kalah mendesak adalah dampak ekologis. Rumpon yang dipasang tanpa aturan (terlalu rapat) menyebabkan apa yang disebut sebagai *ecological trap*. Ikan-ikan kecil (*juvenile*) tertahan di sekitar rumpon dan tertangkap sebelum sempat memijah, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan stok ikan (*sustainability*) (Simbolon, 2019). Konflik kepentingan antara motif ekonomi jangka pendek dan kelestarian ekologi jangka panjang ini memerlukan kepastian hukum yang tegas sebagai penengah. Hukum harus hadir sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk menyeimbangkan kepentingan investasi dengan keberlanjutan ekosistem (Fauzi, 2020).

Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai kepastian hukum status rumpon ini menjadi sangat urgen (*urgent*) untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk membedah anatomi peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga untuk mengkritisi kesenjangan antara teks hukum dengan realitas sosiologis di laut. Diperlukan analisis yang tajam mengenai bagaimana konstruksi hukum nasional mendefinisikan "alat bantu" ini: apakah sebagai aset privat yang dilindungi penuh, atau sebagai objek yang harus tunduk mutlak pada fungsi sosial laut.

Artikel ini bermaksud untuk mengurai benang kusut tersebut dengan menganalisis status hukum rumpon dalam hierarki peraturan perundang-undangan, menelaah kekuatan hukum Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR), serta memproyeksikan model penyelesaian sengketa yang berkeadilan. Melalui analisis yuridis normatif yang komprehensif, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pembentuk kebijakan untuk merumuskan aturan yang lebih tegas, serta memberikan pencerahan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perikanan

agar tidak terjebak dalam konflik berkepanjangan yang kontraproduktif. Kepastian hukum mengenai rumpon adalah prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi terwujudnya tata kelola perikanan yang bertanggung jawab, berkeadilan, dan berkelanjutan di perairan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yang berfokus pada pengkajian kaidah, norma, dan asas hukum dalam peraturan perundang-undangan positif yang berlaku. Metode ini dipilih karena objek kajian utama artikel adalah analisis terhadap kepastian hukum status kepemilikan rumpon yang diatur dalam regulasi perikanan nasional, guna menemukan koherensi antara norma pengaturan alat tangkap dengan prinsip-prinsip hukum laut (Efendi & Ibrahim, 2018).

Untuk membedah problematika hukum tersebut, penelitian menerapkan dua pendekatan utama, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsistensi vertikal dan horizontal antara Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta aturan teknis pelaksanaannya yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hak kepemilikan (*property rights*) dan rezim perizinan dalam konteks hukum laut yang bersifat terbuka (*open access*).

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi regulasi perundang-undangan terkait perikanan dan pengelolaan ruang laut. Bahan hukum sekunder bersumber dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan rezim pengelolaan rumpon (Efendi & Ibrahim, 2018). Seluruh bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan preskripsi hukum mengenai status legalitas rumpon yang berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Yuridis Pengaturan Rumpon: Dari Definisi Teknis Menuju Legalitas Administratif

Dalam diskursus hukum perikanan nasional, eksistensi rumpon tidak lagi dapat dipandang sesederhana sebagai alat bantu teknis semata, melainkan telah bertransformasi menjadi objek hukum yang memiliki implikasi administratif dan ekologis yang serius. Secara fundamental, konstruksi hukum pengaturan rumpon di Indonesia dibangun di atas kesadaran bahwa modernisasi alat penangkapan ikan harus berjalan paralel dengan prinsip keberlanjutan sumber daya (*sustainability*) dan keadilan akses (*equity access*) (Fauzi, 2020). Tanpa bingkai regulasi yang rigid, rumpon berpotensi menjadi instrumen eksploitasi yang destruktif. Oleh karena itu, negara hadir melalui instrumen hukum untuk menertibkan "hutan rumpon" yang menjamur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Landasan yuridis utama yang menjadi payung hukum pengaturan rumpon saat ini adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Rumpon (selanjutnya disebut Permen KP 18/2021). Regulasi ini hadir sebagai penyempurna dari regulasi sebelumnya (Permen KP No. 26/2014) yang dianggap masih memiliki celah dalam mengantisipasi dinamika teknologi penangkapan ikan yang kian masif (Pratama & Setyawati, 2024).

1. Definisi dan Kualifikasi Hukum Rumpon

Secara terminologis, Pasal 1 angka 10 Permen KP 18/2021 mendefinisikan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik di perairan dangkal maupun perairan dalam, yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul di bawahnya atau di sekitarnya sehingga mudah untuk ditangkap. Definisi ini memberikan kualifikasi hukum yang jelas bahwa rumpon adalah "subordinat" atau pendukung dari alat penangkapan ikan (API) utama, seperti pukat cincin (*purse seine*) atau huhate (*pole and line*) (Simbolon, 2019).

Dalam perspektif hukum benda, rumpon dikualifikasikan sebagai benda bergerak yang diletakkan di ruang publik (laut). Namun, hukum memberikan pembatasan tegas: meskipun fisik rumpon adalah milik privat, penempatannya di laut tidak serta merta melahirkan hak kepemilikan teritorial. Inilah titik krusial yang sering disalahpahami. Hukum positif Indonesia menempatkan rumpon dalam rezim "izin pemanfaatan ruang", bukan "hak milik atas ruang" (Sutardjo, 2024). Artinya, legalitas rumpon sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur perizinan yang ditetapkan negara. Sebuah rumpon, betapapun mahal biaya pembuatannya, akan kehilangan status legalitasnya dan dianggap sebagai sampah laut (*marine debris*) atau benda ilegal manakala tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah.

2. Rezim Perizinan

Jantung dari legalitas rumpon terletak pada instrumen administratif yang disebut Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR). Pasal 40 Permen KP 18/2021 secara imperatif menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan penempatan rumpon di WPPNRI dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPR. Kewajiban ini bersifat mutlak (*conditio sine qua non*); tidak ada toleransi bagi keberadaan rumpon tanpa izin (Pratama & Setyawati, 2024).

Secara filosofis, SIPR bukan sekadar lembaran kertas administratif, melainkan instrumen pengendalian (*control instrument*). Negara menggunakan SIPR untuk mengontrol jumlah upaya penangkapan (*fishing effort*) (Yusran & Bakri, 2021). Jika setiap nelayan dibebaskan memasang rumpon tanpa kendali, maka akan terjadi fenomena *over-capacity* di mana daya dukung laut tidak lagi mampu menopang tekanan eksploitasi. Oleh karena itu, penerbitan SIPR harus terintegrasi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Integrasi ini menegaskan bahwa rumpon tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus melekat pada kapal penangkap ikan yang sah. Hukum membatasi kuota kepemilikan rumpon untuk mencegah monopoli sumber daya. Misalnya, untuk kapal pukat cincin (*purse seine*) diizinkan memiliki maksimal 3 (tiga) unit rumpon per kapal, sedangkan untuk kapal huhate (*pole and line*) diizinkan maksimal 2 (dua) unit rumpon hanyut atau menetap. Pembatasan kuantitatif ini adalah bentuk intervensi hukum untuk menjaga keseimbangan. Tanpa pembatasan ini, korporasi besar dengan modal tak terbatas dapat "menebar jaring" rumpon sebanyak-banyaknya, yang pada akhirnya akan mematikan nelayan kecil yang tidak mampu bersaing dalam teknologi pengumpul ikan.

3. Zonasi dan Jarak

Aspek teknis yang paling krusial—dan sering dilanggar—dalam pengaturan rumpon adalah mengenai jarak dan zonasi. Hukum tidak hanya mengatur "boleh atau tidak" memasang rumpon, tetapi juga mengatur "di mana dan bagaimana" rumpon dipasang. Pasal 48 Permen KP 18/2021 mengatur tata letak pemasangan rumpon

dengan sangat rinci.

Salah satu norma yang paling menonjol adalah aturan jarak antar-rumpon yang ditetapkan minimal 10 (sepuluh) mil laut. Angka ini bukan angka acak, melainkan didasarkan pada kajian bio-ekologis perikanan. Secara ilmiah, jarak 10 mil laut diperlukan untuk mencegah terjadinya "intersepsi stok ikan" (*stock interception*)(Apriliani et al., 2021). Jika jarak antar-rumpon terlalu rapat (kurang dari 10 mil), maka akan terjadi efek "pagar betis" di laut. Ikan-ikan yang sedang bermigrasi (*migratory species*) seperti tuna dan cakalang akan tertahan di satu titik dan tidak dapat menyebar secara alami. Hal ini tidak hanya merusak pola migrasi ikan, tetapi juga merugikan nelayan lain yang berada di jalur migrasi tersebut.

Selain aspek ekologis, pengaturan zonasi juga berkaitan erat dengan keselamatan pelayaran (*safety of navigation*). Rumpon yang dipasang sembarangan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) atau jalur pelayaran umum merupakan ancaman maut bagi kapal-kapal niaga. Tali rumpon dapat membelit baling-baling kapal (*propeller entanglement*), menyebabkan kecelakaan fatal di tengah laut(Nugraha & Sudarwanto, 2022). Oleh karena itu, hukum melarang keras pemasangan rumpon di alur pelayaran.

Untuk menjamin keselamatan ini, regulasi mewajibkan setiap unit rumpon dilengkapi dengan tanda pengenalan yang jelas (seperti kode SIPR) dan alat pemantul gelombang radar (*radar reflector*). Kewajiban pemasangan *radar reflector* adalah manifestasi dari kepatuhan Indonesia terhadap standar keselamatan internasional. Di tengah malam yang gelap di laut lepas, rumpon tanpa radar reflektor adalah "objek hantu" yang tidak terdeteksi oleh radar kapal lain, berpotensi menyebabkan tabrakan. Dengan demikian, kepatuhan teknis pemasangan rumpon bukan hanya soal perikanan, melainkan juga soal keselamatan nyawa di laut (*safety of life at sea*).

4. Problematika Implementasi

konstruksi hukum di atas kertas (*law in books*) sudah tampak ideal dan rigid, namun realitas di lapangan (*law in action*) masih menunjukkan kesenjangan yang lebar. Fenomena rumpon ilegal masih menjadi patologi kronis dalam tata kelola perikanan nasional. Banyak pelaku usaha yang memandang pengurusan SIPR sebagai beban birokrasi yang menghambat, sehingga mereka memilih jalan pintas dengan memasang rumpon secara diam-diam (*clandestine operation*)(Adhi & Saputra, 2021).

Pelanggaran yang lazim terjadi adalah manipulasi titik koordinat. Dalam dokumen SIPR, titik koordinat rumpon tercatat di lokasi A, namun faktanya dipasang di lokasi B yang dinilai lebih banyak ikannya. Selain itu, praktik jual-beli titik rumpon di bawah tangan juga marak terjadi, seolah-olah laut adalah tanah kavling yang bisa diperjualbelikan.

Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan. Luasnya laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km² tidak sebanding dengan jumlah armada kapal pengawas. Akibatnya, penertiban rumpon sering kali bersifat reaktif (menunggu laporan) daripada preventif(Putri & Hartiwiningsih, 2022). Rumpon-rumpon ilegal ini sering kali dibiarkan putus dan hanyut menjadi sampah laut ketika sudah tidak produktif, menciptakan masalah lingkungan baru yang disebut *ghost fishing* (jaring atau alat tangkap hantu yang terus membunuh ikan tanpa kendali).

Ketidaktertiban ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berdaya sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Sanksi

administratif yang diatur dalam regulasi sering kali dianggap sebagai "biaya operasional" oleh korporasi besar, yang nilainya tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat dari hasil tangkapan rumpon ilegal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek penegakan hukum, tidak hanya sekadar penertiban fisik (pemotongan rumpon), tetapi juga penelusuran aktor intelektual di balik pemasangan rumpon ilegal tersebut.

Secara komprehensif, sub-bahasan ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang memadai melalui Permen KP 18/2021 untuk mengatur legalitas rumpon, namun efektivitasnya masih terganjal oleh budaya hukum (*legal culture*) masyarakat perikanan yang masih pragmatis dan keterbatasan struktur hukum (*legal structure*) dalam hal pengawasan. Kepastian hukum mengenai rumpon tidak hanya berhenti pada penerbitan izin, tetapi harus dikawal hingga pada kepatuhan teknis di tengah laut demi menjaga kedaulatan sumber daya dan keselamatan bersama.

B. Dualisme Status Hukum, Benturan Antara Hak Kebendaan Privat dan Rezim *Open Access* dalam Ruang Laut

Eksistensi rumpon di perairan Indonesia menghadirkan sebuah paradoks hukum yang kompleks, di mana terjadi pertemuan diametral antara rezim hukum kebendaan yang bersifat privat dan rezim hukum laut yang bersifat publik. Ketegangan norma ini bukan sekadar isu teknis perikanan, melainkan masalah fundamental mengenai bagaimana hukum mendefinisikan "hak" di atas ruang yang cair dan terbuka.

1. Konstruksi Paradoks: Benda Privat di Ruang *Res Communis* dan Status *Ferae Naturae*

Isu hukum paling mendasar bermula dari karakteristik alamiah laut itu sendiri. Berdasarkan rezim hukum internasional *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diadopsi ke dalam hukum nasional, serta mandat konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, laut Indonesia berada di bawah filosofi "Hak Menguasai Negara". Laut dikonstruksikan sebagai *common property* atau *res communis*, yang berarti laut adalah milik bersama yang tidak dapat dimiliki secara perseorangan (*non-appropriable*) (Sutardjo, 2024). Konsekuensi logis dari asas ini adalah penerapan rezim akses terbuka (*open access regime*), di mana setiap nelayan—tanpa memandang skala usaha—memiliki hak yang setara untuk mengakses sumber daya ikan, selama mematuhi regulasi yang berlaku. Tidak ada konsep "tanah ulayat" atau "hak milik tanah" di laut lepas maupun ZEE yang dapat diklaim oleh individu untuk membatasi akses pihak lain (Yusran & Bakri, 2021).

Namun, kehadiran rumpon mengaburkan prinsip fundamental ini. Secara hukum perdata (KUHPperdata), fisik rumpon—yang terdiri dari ponton, tali, atraktor, dan pemberat—adalah benda berwujud yang merupakan hak milik pribadi (*private property*) dari investor atau nelayan yang memasangnya. Pemilik rumpon memiliki hak mutlak (*eigendom*) atas alat tersebut. Benturan hukum terjadi ketika hak eksklusif atas "alat" ini ditafsirkan secara *extensive* (meluas) menjadi hak eksklusif atas "ruang perairan" dan "sumber daya ikan" di sekitarnya (Wahyuni & Harahap, 2023). Pemilik rumpon sering kali membangun logika hukum yang keliru (*fallacy*) bahwa karena mereka telah berinvestasi menanam rumpon, maka ikan yang berkumpul di sekitarnya otomatis menjadi milik mereka. Padahal, secara yuridis, ikan di laut berstatus *ferae naturae* (hewan liar) atau *res nullius* (benda tak bertuan). Hak kepemilikan atas ikan baru lahir secara hukum pada saat ikan tersebut berhasil ditangkap dan dikuasai secara

fisik (*occupation*)(Nababan et al., 2023). Oleh karena itu, klaim sepihak pemilik rumpon yang melarang nelayan lain mendekat atau memancing di sekitar rumpon sejatinya adalah perbuatan melawan hukum yang mencederai status laut sebagai ruang publik. Rumpon seharusnya dipandang hanya sebagai alat bantu teknis untuk mengumpulkan ikan, bukan sebagai instrumen untuk menganeksasi wilayah laut menjadi properti pribadi.

2. Distorsi Makna SIPR: Dari Izin Administratif Menuju Privatisasi Laut Secara *De Facto*
Ketidakpastian hukum ini diperparah oleh miskonsepsi terhadap instrumen Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR). Dalam teori hukum administrasi negara, SIPR adalah sebuah *beschikking* (ketetapan tata usaha negara) yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian (*stuuringsinstrument*) dan dispensasi. SIPR memberikan izin kepada subjek hukum untuk meletakkan benda di ruang publik dengan syarat-syarat tertentu, namun sama sekali tidak memberikan hak kebendaan (*zakelijk recht*) atas lokasi perairan tersebut(Pratama & Setyawati, 2024). Analogi hukumnya setara dengan izin mendirikan bangunan sementara di lahan negara; pemegang izin boleh menggunakan lahan tersebut, tetapi tidak memiliki lahannya. Namun, realitas empiris (*das sein*) menunjukkan terjadinya distorsi makna yang masif. SIPR di lapangan sering kali diperlakukan layaknya sertifikat hak milik atas kaveling laut.

Fenomena ini melahirkan praktik "kaplingisasi laut" atau privatisasi ruang laut secara *de facto*. Para pemilik modal besar yang memegang SIPR (atau bahkan yang tidak berizin) merasa memiliki legitimasi untuk melakukan zonasi mandiri(Apriliani et al., 2021). Mereka menempatkan penjaga-penjaga rumpon di tengah laut yang bertugas mengusir nelayan tradisional yang melintas. Hal ini menciptakan ketimpangan struktural yang tajam. Nelayan kecil dengan armada terbatas, yang secara tradisional memiliki wilayah tangkap di perairan tersebut, terpinggirkan oleh "hutan rumpon" milik korporasi. Akses mereka terhadap sumber daya ikan terputus karena ikan-ikan pelagis bermigrasi (*migratory fish*) tertahan (*intercepted*) di rumpon-rumpon yang dipasang di tengah laut sebelum sempat mencapai wilayah tangkap nelayan pesisir(Simbolon, 2019).

Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran zonasi. Sering kali, aparat di lapangan gamang dalam menindak sengketa ini: apakah ini ranah pidana (perusakan barang jika nelayan memotong tali rumpon), atau ranah administratif (pelanggaran izin lokasi). Kekosongan ketegasan ini dimanfaatkan untuk melanggengkan dominasi pemilik rumpon. Akibatnya, fungsi sosial laut terdegradasi menjadi komoditas ekonomi semata. Hukum yang seharusnya hadir sebagai penyeimbang (*equalizer*) justru tumpul menghadapi kekuatan modal yang berlindung di balik tafsir keliru atas surat izin. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi pemahaman hukum bahwa SIPR hanyalah hak pemanfaatan terbatas yang gugur seketika jika pemegang izin melanggar prinsip keadilan akses bagi nelayan lain(Wahyuni & Harahap, 2023).

C. Reorientasi Penegakan Hukum: Menyeimbangkan Sanksi Administratif dan Keadilan Ekologis

Setelah membedah konstruksi legalitas dan benturan filosofis kepemilikan, diskusi hukum ini bermuara pada satu pertanyaan pragmatis: bagaimana hukum "memaksa" kepatuhan di tengah samudra yang tak bertepi? Regulasi sebaik apapun hanya akan menjadi macan kertas jika taring penegakan hukumnya tumpul. Dalam konteks rumpon, penegakan

hukum kini menghadapi tantangan baru pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang telah dikukuhkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023).

1. Pergeseran Paradigma Sanksi: Antara Efektivitas dan "Ongkos Bisnis"

Hukum perikanan Indonesia sedang mengalami transformasi besar dari pendekatan yang *criminal heavy* (mengutamakan pidana) menuju pendekatan administratif. Asas *ultimum remedium* kini menjadi primadona. Artinya, pelanggaran terkait perizinan usaha—termasuk pemasangan rumpon tanpa SIPR atau pelanggaran zonasi—tidak lagi langsung diancam penjara, melainkan diselesaikan melalui mekanisme denda administratif, paksaan pemerintah, atau pembekuan izin (Putri & Hartiwiningsih, 2022).

Secara teoritis, pendekatan ini terdengar lebih "santai" dan pro-bisnis (*ease of doing business*), bertujuan agar iklim investasi tidak gaduh oleh ancaman pidana. Namun, di sinilah letak pisau analisis yang harus kita tajamkan. Bagi nelayan kecil, denda administratif mungkin sangat menakutkan. Tapi bagi korporasi perikanan skala industri, denda administratif berpotensi hanya dianggap sebagai *cost of doing business* atau biaya operasional semata (Adam & Amboro, 2022). Jika keuntungan yang diraup dari satu unit rumpon ilegal mencapai ratusan juta rupiah per bulan, sementara denda yang dikenakan jauh di bawah itu, maka secara matematis, melanggar hukum adalah pilihan yang "rasional" dan menguntungkan.

Inilah bahaya laten dari rezim administratif jika tidak dikawal ketat. Hukum tidak boleh terjebak menjadi kalkulator untung-rugi. Negara harus memastikan bahwa nominal sanksi administratif bersifat *punitive* (menghukum) dan memiskinkan pelaku ilegal, bukan sekadar retribusi. Jika sanksi terlalu ringan, maka negara seolah-olah sedang melakukan "pemutihan" dosa ekologis dengan harga murah. Ketajaman hukum diuji di sini: mampukah negara mencabut izin usaha (*license revocation*) pemain besar yang bandel, ataukah hanya berani tajam ke bawah menertibkan rumpon nelayan kecil? (Adhi & Saputra, 2021).

2. Tantangan "Rumpon Hantu" dan Keadilan Ruang Laut

Selain masalah sanksi, realitas di lapangan menyajikan permainan "kucing-kucingan" yang melelahkan. Laut kita dipenuhi oleh apa yang bisa disebut "rumpon hantu"—rumpon tanpa identitas, tanpa kode SIPR, dan tanpa radar reflektor. Ketika patroli aparat (PSDKP) datang, tidak ada satu pun kapal yang mengaku memiliki rumpon tersebut. Ketika aparat pergi, kapal-kapal penangkap ikan kembali memanen di sana.

Penertiban fisik dengan memutus tali rumpon memang perlu, namun itu ibarat memotong satu kepala Hydra; satu diputus, tumbuh seribu. Penegakan hukum yang cerdas harus bergerak melampaui fisik. Di era digitalisasi yang diamanatkan Permen KP 18/2021, kewajiban pelaporan data dan *tagging* (penandaan) harus menjadi basis pengawasan. Jika sebuah kapal pukut cincin mendaratkan ikan dalam jumlah masif namun tidak memiliki kuota SIPR yang sesuai, sistem harus bisa mendeteksi anomali tersebut sebagai indikasi penggunaan rumpon ilegal (*illegal FADs unreported*) (Nugraha & Sudarwanto, 2022).

Pada akhirnya, penegakan hukum rumpon bukan sekadar soal menjaga stok ikan, melainkan soal menjaga "napas" nelayan tradisional. Sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus diterjemahkan secara nyata di laut. Rumpon tidak boleh menjadi alat monopoli yang memiskinkan nelayan pesisir

dengan cara memotong jalur ruaya ikan di tengah laut(Yusran & Bakri, 2021).

Sebagai penutup analisis, kepastian hukum rumpon di masa depan membutuhkan sinergi tiga elemen: regulasi yang tidak ambigu soal status kepemilikan, sanksi administratif yang progresif dan memberatkan bagi residivis, serta teknologi pengawasan yang menutup celah "kucing-kucingan". Tanpa itu, rumpon akan tetap menjadi sumber konflik abadi, dan laut kita hanya akan menjadi arena pertarungan bebas di mana yang kuat (bermodal) memangsa yang lemah, sebuah ironi di negara maritim yang beradab(Fauzi, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang komprehensif, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mengenai status rumpon dalam sistem hukum perikanan Indonesia masih menghadapi tantangan implementasi yang fundamental. Secara normatif, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 telah memberikan landasan legalitas yang jelas melalui instrumen Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR) dan aturan zonasi. Namun, terjadi distorsi pemahaman hukum yang serius di mana hak kepemilikan atas alat (rumpon) ditafsirkan secara eksekutif menjadi hak penguasaan teritorial atas laut. Perlu ditegaskan kembali bahwa laut Indonesia berstatus *open access* di bawah penguasaan negara (*state controlled*), sehingga pemasangan rumpon tidak serta merta melahirkan hak eksklusif untuk memonopoli sumber daya ikan atau melarang akses nelayan lain. Praktik privatisasi laut secara *de facto* oleh pemilik modal besar merupakan pelanggaran terhadap asas keadilan sosial. Selain itu, pergeseran paradigma penegakan hukum menuju sanksi administratif pasca UU Cipta Kerja harus dikawal dengan ketat agar tidak mereduksi kepatuhan hukum menjadi sekadar kalkulasi biaya operasional korporasi. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi penegakan hukum yang tidak hanya menyasar aspek administrasi perizinan, tetapi juga melindungi hak akses nelayan tradisional dari dominasi penguasaan ruang laut yang tidak sah

DAFTAR REFERENSI

- Adam, S., & Amboro, Y. P. (2022). Sanksi Administratif sebagai Primum Remedium dalam Tindak Pidana Perikanan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 345–367. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art7>
- Adhi, Y. P., & Saputra, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 198–212.
- Apriliani, T., Haryadi, J., & Nurlaili, N. (2021). Dampak Rumpon Terhadap Sumber Daya Ikan dan Konflik Nelayan di Perairan Indonesia: Sebuah Tinjauan Kebijakan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 11(1), 13–24.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Kencana.
- Fauzi, A. (2020). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi* (E. Revisi (ed.)). Gramedia Pustaka Utama.
- Nababan, B. O., Solichin, A., & Ariyanto, D. (2023). Analisis Konflik Pemanfaatan Ruang Laut Antara Nelayan Tradisional dan Pemilik Rumpon di Laut Sulawesi. *Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 14(1), 45–56.
- Nugraha, A. A., & Sudarwanto, A. S. (2022). Dualisme Kewenangan Pengawasan Kapal Perikanan dalam Perspektif Safety at Sea. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 221–235.
- Pratama, R., & Setyawati, D. (2024). Kepastian Hukum Izin Penempatan Rumpon Berdasarkan Permen KP Nomor 18 Tahun 2021: Antara Konservasi dan Investasi. *Jurnal Hukum*

-
- Lingkungan Indonesia*, 10(1), 88–105.
- Putri, S. A., & Hartiwiningsih. (2022). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Perikanan: Pergeseran dari Pidana ke Administratif. *Jurnal Kertha Patrika*, 44(2), 135–152.
- Simbolon, D. (2019). *Bioekologi dan Dinamika Daerah Penangkapan Ikan di Indonesia*. IPB Press.
- Sutardjo, S. (2024). Status Kepemilikan Rumpon dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). *Jurnal Hukum Maritim Dan Transportasi*, 5(2), 112–128.
- Wahyuni, S., & Harahap, N. (2023). Privatisasi Ruang Laut Melalui Rumpon: Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Hak Akses Nelayan Kecil. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 15(3), 210–225.
- Yusran, A., & Bakri, M. (2021). Rekonstruksi Tanggung Jawab Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berbasis Blue Economy. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 840–860.